

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

##### 1. Profil Institut Agama Islam Negeri Madura

###### a. Identitas Institut Agama Islam Negeri Madura

Nama Universitas : Institut Agama Islam Negeri Madura

Jenis : Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Didirikan : 12 Dzulqaidah 1417H/21 Maret 1997 M. (SK Presiden RI No. 11 tahun 1997) Peraturan Presiden No. 28 tahun 2018 (IAIN Madura)

Afiliasi : Islam

Rektor : Dr. H. Mohammad Kosim, M. Ag.

Alamat : Jl. Panglegur Km 4, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

Situs web : [iainmadura.ac.id](http://iainmadura.ac.id)

###### b. Visi dan Misi

###### Visi Institut Agama Islam Negeri Madura

“Konsep religius dalam visi IAIN dimaksudkan bahwa warga kampus harus memiliki karakter religius, dengan ciri-ciri umum: memahami, meyakini, menghayati, dan menyebarkan ajaran islam dengan prinsip wasathiiyah. “

“Konsep kompetitif yang dimaksud dalam visi IAIN, bahwa lembaga memiliki daya saing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional, regional maupun

internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetensi lulusan.

### **Misi Institut Agama Islam Negeri Madura**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan islami;<sup>1</sup>

### **c. Jumlah Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura**

Jumlah anggota dewan kehormatan kode etik IAIN Madura berjumlah 21 orang. Dimana data anggota dewan kehormatan tim kode etik IAIN Madura yang didapat dari dokumentasi, berikut ini jumlah anggota dewan kehormatan kode etik IAIN Madura dalam bentuk table.<sup>2</sup>

Tabel 4.1 Data Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik

| <b>No.</b> | <b>Nama Anggota</b>         | <b>Jabatan</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|
| 1.         | Kapolsek Tlanakan Pamekasan | Pengarah       |

<sup>1</sup> <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 09 Mei 2021 pukul 14:00 WIB.

<sup>2</sup> Data penelitian yang peneliti peroleh dari data yang diberikan oleh tim kode etik melalui proses wawancara pada tanggal 05 Mei 2021, pada pukul 10: 30 WIB.

|     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
|     | (Sahrawi, S. H.)                                    |                                |
| 2.  | Rektor IAIN Madura<br>(Dr.H.Mohammad Kosim, M. Ag.) | Penanggungjawab                |
| 3.  | Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.                           | Ketua Dewan<br>Kehormatan      |
| 4.  | Moh Hafid Effendy, M.Pd.                            | Sekretaris Dewan<br>Kehormatan |
| 5.  | Drs. H. Mohammad Hasan, M.Ag.                       | Komisi Penegakan               |
| 6.  | Dr. H. Zainal Abidin, M.E.I                         | Komisi Penegakan               |
| 7.  | Dr. H. Moh Zahid, M.Ag.                             | Komisi Penegakan               |
| 8.  | Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.                           | Komisi Penegakan               |
| 9.  | Dr. Eri Hariyanto, M.H                              | Komisi Penegakan               |
| 10. | Dr. H. Rudy Hariyanto, S.ST.,M.M.                   | Komisi Penegakan               |
| 11. | Siti Azizah, M.Pd.                                  | Komisi Penegakan               |
| 12. | H. Abdul Jamal Nasir, Lc.,M.Th.I                    | Komisi Penegakan               |
| 13. | Drs. H. Khalik Yadi, M.M                            | Komisi Pembinaan               |
| 14. | Dr. H. Nor Hasan, M.Ag                              | Komisi Pembinaan               |
| 15. | Dr. Maimun, M.H.I                                   | Komisi Pembinaan               |
| 16. | Dr. Farid Firmansyah, M.M.                          | Komisi Pembinaan               |
| 17. | Dr. H. Atiqullah, M.Pd.                             | Komisi Pembinaan               |
| 18. | Dr. H. Umar Bukhory, M.Ag.                          | Komisi Pembinaan               |
| 19. | Drs. H. Zainul Hasan, M.Ag.                         | Komisi Pembinaan               |
| 20. | Mohammad Ali Al-Humaidi, M.Si.                      | Komisi Pembinaan               |

|     |                         |                 |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 21. | H. Ruswandi, S.Ag. M.M. | Kesekretariatan |
|-----|-------------------------|-----------------|

**Sumber:** Hasil Wawancara Langsung dengan Tim Kode Etik IAIN Madura<sup>3</sup>

## **2. Pelaksanaan Kode Etik Dalam meningkatkan Disiplin Berprilaku yang Baik Bagi Mahasiswa Di IAIN Madura.**

Dalam sebuah institusi pastilah mempunyai kode etik yang dijadikan pedoman bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya terutama bagi mahasiswa. Dalam sebuah kode etik pastilah memiliki tujuan yang dasar dalam pelaksanaannya sehingga mahasiswa dapat patuh dan taat terhadap aturan tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

Sebagaimana seperti hasil wawancara dari Bapak Dr. Saiful Hadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura sebagai berikut:

“Kode etik itu dirumuskan sebagai upaya untuk menata pola kehidupan kampus khususnya bagi mahasiswa. *Pertama*, untuk mengatur norma berpakaian, *yang kedua* untuk mengatur norma-norma yang berhubungan dengan perilaku sehari-hari. Prinsip dasarnya adalah bagaimana secara umum mahasiswa itu mengetahui dulu apa isi kode etik itu, isi dari kode etik itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh institut yang mengikat pada mahasiswa agar tidak terjadi pelanggaran etik. Pelanggaran etik adalah perbuatan dan perilaku mahasiswa yang di luar norma dan perilaku kampus. Aturan-aturan itu dibuat secara tidak langsung disosialisasikan, cara mensosialisasikannya yaitu dulu sebelum adanya *covid* ini pernah mempunyai pogram pembinaan dan pengembangan diri melalui kegiatan kunjungan kelas, disampaikan ditiap-tiap kelas tiap minggu, tiap bulan oleh banyak dosen yang terlibat di dalamnya. Selain dosen, kita libatkan tim untuk menyampaikan hal-hal yang menurut tim itu bisa memotivasi mahasiswa supaya mereka lebih baik lagi dalam hal pelajaran. Secara tidak langsung kita sosialisasikan lewat web, dari web itulah mahasiswa bisa komunikasi. Selanjutnya pelaksanaan kode etik itu ada dua, yaitu *divensif* dan *ovensif*. Tradisi yang dilakukan di IAIN Madura adalah *divensif*, sifat dari *divensif* adalah menunggu. Karena sifatnya *divensif* aturannya adalah menerima laporan pelanggaran kode etik dari berbagai pihak internal maupun eksternal.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Data yang diperoleh langsung dari wawancara pada tim kode etik pada tanggal 05 Mei 2021 pukul 10:30 WIB.

<sup>4</sup> Saiful Hadi, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

Senada dengan hal tersebut Bapak Mohammad Hafid Effendy, M.Pd selaku Sekretaris Dewan Kehormatan kode etik IAIN Madura sebagai berikut:

“Pelaksanaan kode etik di IAIN Madura bahwa kita itu bekerja ada beberapa tahapan. Pertama, melalui pembinaan dan yang kedua melalui sidang. Setelah melakukan sidang, tim yang menyidang itu akan melakukan rumusan berita acara untuk menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah menentukan, baru dibuatkan SK Rektor untuk mempertegas sanksi. Selain pembinaan, kode etik bukan hanya menyidang pelanggaran, menjustifikasi atau mempunishment mahasiswa akan tetapi, melakukan pembinaan. Misalnya ada pelanggaran berat, maka tim kode etik akan menemukan bukti otentik dari pelapor dulu setelah itu tim kode etik akan membuat agenda pemanggilan kepada terlapor dan pelapor untuk konfirmasi apakah betul kejadian itu, kalau memang betul terjadi maka akan dilakukan sidang kode etik untuk mengundang pelapor dan terlapor pada saat yang tidak bersamaan. Ada pelapor, saksi dan terlapor. Dan sidangnya akan diagendakan oleh tim, bisa satu hari ataupun beberapa hari. Sehingga ditegaskan melalui sidang dan akan diberi sanksi melalui hasil sidang”.<sup>5</sup>

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses sidang etik yang dilakukan oleh tim kode etik sehingga bisa memutuskan sanksi kepada si terlapor. Terkait hal ini bapak Saiful Hadi, selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura mengatakan, bahwa:

“Ketika ada laporan kode etik, maka mekanisme yang dilakukan adalah merencanakan sidang etik, yaitu untuk mendalami laporan yang dilakukan pelapor. Dalam sidang etik itu tidak dihadiri oleh semua tim, karena sidangnya sidang etik, maka pimpinan sidang memimpin dan melaksanakan sidang untuk mendapatkan keputusan.

Dalam proses sidang, akan dilakukan pemanggilan kepada terlapor, setelah itu pemanggilan pada pelapor pada waktu yang berbeda. Jika antara terlapor dan pelapor masih dirasa kurang kuat bukti yang dilakukan terlapor terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam sidang itu dilakukan pemanggilan kepada saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan lebih lengkap, lebih dalam dan lebih detail tentang pelanggaran mahasiswa terhadap kode etik. Setelah semua kegiatan sidang selesai, baru diambil keputusan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam rangka menentukan apakah terlapor itu melanggar pelanggaran kode etik ringan, sedang, atau kode etik berat.”<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup> Mohammad Hafid Efendy, Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

<sup>6</sup> Saiful Hadi, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

Senada dengan hal tersebut Bapak Mohammad Thoha, M.Pd.I selaku Komisi Penegakan Kode Etik IAIN Madura sebagai berikut:

“ Kasus itu diawali dengan adanya laporan bai oleh satpam yang menemukan atau siapapun atau aduan dari mahasiswa yang menjadi korban. Kemudian aduan tersebut ditampung oleh majelis. Setelah itu sekretaris akan menerbitkan surat undangan kepada seluruh tim kode etik untuk melakukan sidang. Agenda pertama biasanya diawali dengan pembacaan laporan, dan pada saat itu si pelapor akan disumpah di atas Al-Quran mengenai keterangan yang dia berikan. Setelah itu pemanggilan kepada terlapor, prosesnya sama dengan pelapor, kemudian majelis yang akan mengajukan pertanyaan dipersilahkan terkait motif dan kronologi kejadian tersebut.<sup>7</sup>

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA  
Kampus : Jln. Raya Panglegur Km. 4 - Panekasan Telp (0324) 322551-333187  
Fax. (0324) 322551 E-mail : info@iainmadura.ac.id

---

**BERITA ACARA**  
Nomor : 07/DKPKEM/VIII/2020



Pada hari Jumat, 14 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB bertempat di ruang sidang gedung Aula Fakultas Syariah Lt 1 IAIN Madura telah didengarkan keterangannya/diperiksa oleh anggota sidang Dewan Kehormatan Kode Etik, sehubungan dengan perbuatan pelecehan dan pencemaran institusi yang dilakukan oleh Sigit Prasetyo:

**Kesaksian Sigit Prasetyo (NIM. 20160703020177) Prodi Perbankan Syariah sebagai terlapor, ia mengatakan;**

- a. Kejadian ini hari kamis, 6 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB
- b. Yang menggambar alat kelamin pada proposal skripsi saya itu adalah teman saya namanya Frengky.
- c. Frengky ada di Malang karena bekerja
- d. Saya sadar berfoto memegang skripsi dengan gambar tersebut
- e. Kejadian gambar yang ada di proposal skripsi itu setelah saya ujian
- f. Frengky menggambar proposal saya setelah saya ujian
- g. Yang memotret foto bersama namanya Mohammad Nurul Hidayatullah (EBIS)
- h. Saya sudah bilang ke teman supaya foto yang kurang pantas itu tidak diupload ke media sosial, tetapi hanya kirim ke group saja
- i. Saya foto bersama teman saya namanya Herman Prodi Perbankan Syariah
- j. Rumah saya di Teja
- k. Yang moto dan yang ngeshare foto teman saya namanya Ahmad Sainol Akbar mahasiswa EBIS

Berdasarkan hasil sidang dan hasil musyawarah Tim kode etik setelah persidangan digelar, maka memutuskan bahwa terlapor a.n. Sigit Prasetyo melanggar pasal 11 (7) Pasal 12 (4) dan pasal 13 (1), Sanksinya Pasal 17 ayat (7) Skorsing satu semester. Sanksi pasal 17 pelanggaran sedang ayat (7) yaitu Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;

Mengetahui;

|  |   |
|--|---|
| <p>Ketua,</p>  <p><b>Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.</b><br/>NIP. 19670609 199308 1 001</p> | <p>Sekretaris,</p>  <p><b>Moh Hafid Effendy, M.Pd.</b><br/>NIP. 19820106 201101 1 007</p> |
|--|---|

<sup>7</sup> Mohammad Thoha, Komisi Penegakan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara langsung* (25 Mei 2021)

Gambar 4.1 Contoh Dokumen Berita Acara yang dikeluarkan oleh tim kode etik IAIN Madura.

Hal di atas juga diperkuat dengan adanya contoh berita acara yang dikeluarkan oleh tim kode etik pada saat sidang etik dilakukan. Berita acara adalah keterangan dari terlapor mengenai proses, kronologi, dan juga perasaan yang dia rasakan pada saat melakukan hal tersebut. Berita acara ini dibuat atau ditulis oleh sekretaris tim kode etik pada saat sidang etik itu berlangsung. Setelah itu akan diputuskan sanksi apa yang sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan.



KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA

Nomor: B-1150/In.38/R/PP.00.09/IX/2020


TENTANG

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA  
(Sigit Prasetyo NIM. 20160703020177 Mahasiswa Prodi PBS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN MADURA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku akhlak mulia berdasarkan nilai dan ajaran agama serta norma kepatutan bagi sivitas akademika dipandang perlu menegakkan aturan yang tercantum dalam buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa;
  - bahwa untuk menciptakan suasana dan iklim akademik atau kegiatan pembelajaran yang kondusif dan dijiwai oleh nilai-nilai akhlak mulia, dipandang penting melaksanakan penegakan pedoman kode etik yang diamanatkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor IAIN Madura tentang penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Mengingat:
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 763);
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pamekasan;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan tahun akademik 2014/2015;
  - Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B.1490.a/In.38/R/PP.00.9/07/2019 tentang Revisi Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura.
  - Hasil sidang kode etik a.n. Sigit Prasetyo diputuskan melanggar BAB VI pasal 11 (7) Pasal 12 (4) dan pasal 13 (1), Sanksinya BAB VII Pasal 17 ayat (7) yaitu Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan terhitung sebagai masa studi penuh;
- Memperhatikan:
- Fakta hukum atas pelanggaran BAB VI pasal 11 (7) Pasal 12 (4) dan pasal 13 (1) Kode Etik Mahasiswa berdasarkan bukti laporan salah satu mahasiswa tentang pelecehan dan pencemaran nama baik institusi yang terdapat gambar tidak senonoh pada sampul lembar proposal skripsi yang dilakukan oleh saudara (Sigit Prasetyo NIM. 20160703020177 mahasiswa Prodi PBS);





Gambar 4.2 Contoh Dokumen Sanksi Etik yang diputuskan oleh tim kode etik IAIN Madura.

Tujuan adanya sidang etik ini yaitu untuk memproses laporan yang masuk kepada tim kode etik, setelah melakukan pendalaman terhadap keterangan dari pelapor dan juga terlapor, maka selanjutnya adalah proses penetapan sanksi yang dilakukan oleh Rektor dan rekomendasi dari para majelis. Sedangkan yang berhak menjatuhkan

hukuman hanyalah Rektor menurut statuta Undang-Undang. Berikut ini adalah contoh pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
 DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA

Kampus : Jln. Raya Panglegur Km. 4 - Pamekasan Telp (0324) 322551-333187  
 Fax. (0324) 322551 E-mail : info@iainmadura.ac.id

**BERITA ACARA**

Nomor : 12/DKPKEM/VI/2019

Pada hari Senin, 24 Juni 2019 pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Multi Center Lt II IAIN Madura telah didengarkan keterangannya/diperiksa oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa, sehubungan dengan pelanggaran etika ketika aksi mahasiswa pada hari Rabu, 19 Juni 2019 yang diantaranya; (Saudara Imron Sayyadi, Moh Rofiqi, Idrus Ali, dan Moh. Abdan Syakuro) di IAIN Madura sebagai berikut:

Dalam keterangan Kholid (Satpam) Saksi Pelapor, menyatakan:

- a. Hari Rabu, 19 Juni 2019 sekitar pukul 10.15 ada aksi dari sebagian mahasiswa mengenai ketidaksetujuan dengan KPU mahasiswa.
- b. Awal mula aksi tersebut difasilitasi oleh lembaga dan diikuti oleh mahasiswa. Tempat titik aksi di depan gedung kantor pusat.
- c. Petugas telah mencium aksi akan mengarah ke anarkis berdasarkan beberapa informasi telah disaring sebelumnya.
- d. Jumlah rekanan mahasiswa yang direncanakan ikut aksi sekitar 100 orang tetapi yang datang hanya 15 orang.
- e. Ketika aksi berjalan, petugas dibantu menwa untuk mengamankan.
- f. Karena titik aksi berada di depan gedung pusat, maka petugas mengamankan dengan membuat blockade agar tidak mengganggu UAS.
- g. Perwakilan aksi yang merasa tidak segera ditemui oleh rektor, mahasiswa merasa ingin masuk dan menerobos portal yang dibuat petugas pengaman. Hal itu menimbulkan gesekan.
- h. Petugas pengamanan tidak melihat langsung petugas menwa melakukan pemukulan atau penganiayaan.
- i. Ada 2 anggota petugas pengamanan sebagai pelera.
- j. Petugas sudah berusaha untuk menahan aksi agar tidak mengganggu UAS dan mengamankan lalu lintas.
- k. CCTV di pos sudah diarahkan ke titik demo. Ternyata setelah ribut-ribut terjadi, kegiatan tersebut sudah tidak tersorot.
- l. Petugas keamanan menyampaikan kepada pimpinan, tetapi pimpinan bersedia menemui mahasiswa di depan gedung pusat. Awalnya akan dilaksanakan audiensi di aula tetapi saat itu aula sudah digunakan untuk pemungutan suara. Sehingga tidak terjadi audiensi.
- m. Petugas meminta mobil peserta aksi untuk di pinggirkan agar tidak mengganggu lalu lintas. Ahli kunci telah didatangkan untuk membantu memindahkan mobil peserta aksi. Dengan dibantu menwa dan petugas keamanan, mobil peserta aksi bias dipinggirkan.
- n. Peserta aksi melakukan pembakaran ban dan beberapa ban sudah disita oleh petugas pengamanan.

- o. Petugas aksi dibantu dengan pak Mustajab mencoba diskusi dengan peserta aksi. Peserta aksi membubarkan aksi sekitar pukul 16.00.

Dalam keterangan Saudara Ahmad Zainul Nuzulullah (Resimen Mahasiswa) Saksi Pelapor, menyatakan:

- a. Resimen mahasiswa menerima surat dari rektor IAIN Mahasiswa untuk mengamankan aksi agar tidak membawa dan tidak membakar ban, tidak menggunakan suara yang berlebihan, tidak mengganggu jalannya UAS, dan tidak menggukon tempat aksi selain di depan kantor pusat.
- b. Ada 3 ban yang dibawa.
- c. Resimen mahasiswa beserta aparat keamanan membantu untuk memadamkan ban yang dibakar.
- d. Peserta aksi sempat berhenti di depan rektorat. Resimen mahasiswa membiarkan terlebih dahulu karena sesuai dengan tempat yang disediakan dan tidak mengganggu UAS.
- e. Saat itu, korlap aksi memerintahkan mobil bergerak maju. Petugas dan resimen mahasiswa mencoba untuk menahan agar tidak mengganggu UAS. Mobil terus merangsek masuk. Petugas dan resimen mahasiswa mencoba menahan tetapi pihak peserta aksi memaksa masuk. Petugas keamanan dan resimen mahasiswa terdorong ke belakang.
- f. Pihak keamanan terus mendesak agar tidak masuk. Satpam mencoba mematikan mobil. Pihak aksi mulai bertindak anarkis dengan bergerak maju.

Dalam keterangan Saudara Moh. Rofiqi, NIM 20170702061035, Prodi KPI (Orator Aksi) pihak saksi terlapor, menyatakan:

- a. Moh. Rofiqi ketika aksi sebagai orator.
- b. Moh. Rofiqi tidak pernah menyuruh anggota untuk membakar ban. Pembakaran dilakukan atas perintah korlap aksi.
- c. Awal aksi akan dilakukan dengan banyak peserta, tetapi ketika menjelang aksi hanya dilakukan 5 orang.
- d. Moh. Rofiqi mengetahui pada saat aksi sedang ada UAS dan merasa tidak mengganggu UAS.
- e. Penggunaan mobil aksi dinilai mengganggu jalannya lalu lintas. Satpam mencoba menahan agar tidak masuk ke area kampus.
- f. Agenda aksi direncanakan untuk masuk ke area timur. Aksi dimulai dari sisi barat gedung rektorat dan diagendakan selesai dari sisi timur gedung atau wilayah kampus.
- g. Ban direncanakan ketika sudah di terminal. Hal itu dilakukan spontanitas ketika hendak memasuki kampus.

Dalam keterangan Saudara Moh. Abdan Syakuro, NIM 20170701061038, Prodi PIAUD (Orator Aksi) pihak saksi terlapor, menyatakan:

- a. Pertemuan sebelum aksi dilakukan tiga kali.
- b. Saat pertemuan, Moh. Abdan Syakuro sebagai orator dan ditunjuk oleh korlap, yaitu Idrus Ali.
- c. Moh. Abdan Syakuro sadar bahwa kegiatan aksi berbarengan dengan UAS dan menganggap tidak mengganggu UAS.
- d. Moh. Abdan Syakuro menyatakan tidak pernah mengancam melaporkan satpam dan korlap, serta tidak melaporkan ke Polres atas kejadian.
- e. Moh. Abdan tidak tau kejadian membakar ban dan bisa ditanyakan kepada korlap.





Dalam keterangan Saudara Imron Sayyadi, NIM 20170702061027, Prodi KPI (Peserta Aksi) pihak saksi terlapor, menyatakan:

- a. Imron Sayyadi tidak ikut merancang aksi.
- b. Saat Imron hendak membeli makan di dekat terminal, tiba-tiba ia diajak Idrus Ali untuk mengikuti aksi.
- c. Ketika pelaksanaan aksi, Imron bertindak sebagai pemegang kertas untuk menyampaikan aspirasi.
- d. Imron tidak mengetahui yang membakar ban. Tetapi bertindak sebagai orang yang menyiramkan bensin.
- e. Imron tidak mengetahui siapa yang membeli ban dan membeli bensin.
- f. Saat itu, yang bertindak sebagai sopir adalah Abdul Wariq.

Dalam keterangan Saudara Idrus Ali, Prodi TBI (Korlap Aksi) pihak saksi terlapor, menyatakan:


- a. Idrus Ali menyiapkan aksi kurang lebih selama 7 hari dan terbagi menjadi 3 pertemuan.
- b. Pembakar ban yaitu angkatan 2018.
- c. Rencana aksi awalnya dilakukan dari timur gedung rektorat. Pada saat itu satpam menghadang untuk masuk. Idrus Ali bertanya kepada satpam dan resimen mengapa mereka dihadang, tetapi tidak ada jawaban. Peserta aksi marah dan terjadi gesekan. Sehingga kunci mobil patah.
- d. Idrus Ali merasa bahwa jika aksi dilakukan di dalam kampus tidak akan mengganggu aktivitas UAS.
- e. Yang melaporkan ke polisi adalah korban, yaitu Mahrus.
- f. Semua aktivitas aksi dilakukan dengan inisiatif dan biaya korlap sendiri.
- g. Membeli bensin tidak direncanakan ketika rapat awal.
- h. Idrus Ali inisiatif membeli kain putih panjang kemudian masuk ke kelas-kelas mempertanyakan pendapat mahasiswa tentang kebijakan pemilihan DEMA yang dipilih 64 perwakilan.
- i. Berdasarkan hal tersebut, Idrus Ali menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasi dari mahasiswa.
- j. Aksi ini dilakukan dengan mahasiswa seangkatan.

Demikian Berita Acara ini sebagai dasar tindak lanjut pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan memperhatikan fakta dan keterangan saksi dan terlapor.

Pamekasan, 24 Juni 2019

Anggota Tim yang Hadir saat Sidang Kode Etik:

1. Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.
2. Moh Hafid Effendy, M.Pd.
3. Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I.
4. Dr. H. Moh Zahid, M.Ag.
5. Dr. Siswanto, M.Pd.I.
6. Dr. Maimun, M.H.I
7. Drs. H. Zainol Hasan, M.Ag
8. Dr. Eri Hariyanto, M.H.
9. Siti Azizah, M.Pd.



Gambar 4.3 contoh Dokumen Pelanggaran Etik yang dilakukan mahasiswa di IAIN Madura

Hal diatas diperkuat dengan jawaban dari mahasiswa yang dikenakan sanksi etik, hal tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Moh. Abdan Syakuro mahasiswa dari Prodi PIAUD semester 8, beliau mengatakan:

“Hal yang saya lakukan sehingga bisa dikatakan melanggar hukum etik yaitu melakukan aksi demonstrasi yang disusul dengan melakukan pembakaran ban dan menggembok IAIN Madura sehingga situasi pada aktu itu tidak kondusif. Padahal

pembakaran dan penguncian tersebut bukan saya yang melakukan karena posisi saya pada waktu itu hanya sebagai orator aksi, sedangkan yang melakukan hal tersebut adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjerumuskan saya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada saya pada waktu itu *pertama*, dipecat jadi mahasiswa Bidikmisi, *kedua*, dipecat dari sebagai ketua HMPS, *ketiga*, mengulang 2 materi perkuliahan. Pada saat sidang etik itu tidak langsung membahas penjatuhan sanksi, pada saat penjatuhan sanksi saya tidak mengetahui hal tersebut karena pada waktu sidang tersebut hanya membahas mengenai kronologis kejadian.”<sup>8</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait apakah keberadaan kode etik ini bisa menjamin mahasiswa untuk disiplin berperilaku baik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bapak Dr. Saiful Hadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, menjelaskan:

“Sudah jelas bahwa kode etik bisa menjamin mahasiswa disiplin berperilaku baik. Buktinya mereka yang dilaporkan akan kena sanksi, kemudian mereka akan berhenti dan jika masih melanggar lagi sampai melakukan pelanggaran berat, maka akan dikeluarkan dari IAIN Madura”.<sup>9</sup>

Hal senada dan diperkuat dengan penjelasan Bapak Mohammad Hafid Effendy, M.Pd selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura bahwa:

“Iya, minimal sebagai control di kampus, akan menjamin sikap etik dan emik mahasiswa. Kalau tidak ada control oleh kode etik saya yakin tidak ada sikap etik dan emik yang baik. Dengan kode etik dapat meminimalisir dan menegakkan sikap-sikap bagaimana mahasiswa untuk bersikap etik dan emik di lingkungan kampus baik kepada dosen ataupun kepada semua warga kampus”.<sup>10</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait apakah strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kode etik sehingga mahasiswa disiplin dalam berperilaku baik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bapak Dr. Saiful Hadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, menjelaskan:

“Strategi utama yang dilakukan adalah menyampaikan norma-norma etik itu kepada seluruh elemen yang terlibat di kampus seperti halnya kepada mahasiswa.

---

<sup>8</sup> Moh. Abdan Syakuro, Mahasiswa PIAUD semester 8, *Wawancara melalui WA* (23 Mei 2021)

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid



Kepada mahasiswa kita ketuk kesadarannya bahwa kode etik yang disusun itu untuk dijadikan pegangan jangan sampai dilanggar. Orang seringkali mengatakan bahwa adanya aturan itu untuk dilanggar untuk membuktikan apakah aturan itu ada atau tidak, tapi hal itu kita katakan jangan coba-coba selama menjadi mahasiswa agar tidak terjadi konflik yang berhubungan dengan aspek etika dan menjadi penilaian yang krusial, maka jangan mencoba melanggar kode etik karena ada sanksi etik dan sanksi sosial”.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mohammad Hafid Effendy, M.Pd selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan ada dua, yang pertama melakukan pembinaan dan yang kedua sosialisasi kepada warga kampus termasuk juga mahasiswa. sosialisasi dilakukan selama enam bulan sekali kepada mahasiswa yang sudah aktif, dan untuk mahasiswa baru sosialisasinya pada saat OPAC, kegiatan itu ada jadwal sosialisasi kode etik. Sehingga sosialisasi itu berisi tentang bentuk-bentuk yang termasuk pelanggaran sedang, ringan dan pelanggaran berat”.<sup>12</sup>

### **3. Hambatan yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura**

#### **Rangka Meningkatkan Disiplin Berprilaku yang Bagi Mahasiswa**

Dalam pelaksanaan kode etik pastilah memiliki hambatan yang akan dihadapi dalam meningkatkan disiplin berprilaku baik bagi mahasiswa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Dr. Saiful Hadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, menjelaskan:

“Secara umum tidak ada hambatan karena tidak ovensif melainkan divensif, divensif ini artinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa bahwa hal-hal yang berhubungan dengan etik itu di staf sudah selesai. Dunia mahasiswa adalah dunia akademis, mahasiswa adalah individu atau person mahasiswa menjelang perubahan dari remaja kedewasa, jadi sebenarnya tidak ada laporan yang terlalu berat. Kasus pelanggaran etik yang terjadi hanya sekian persen dari jumlah sekian ribu mahasiswa yang ketahuan, artinya bahwa konteks mengukur perilaku mahasiswa yang tidak melanggar etik itu bukan berarti nol persen dari sekian ribu kasusnya

<sup>11</sup> Saiful Hadi, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

<sup>12</sup> Mohammad Hafid Efendy, Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

tidak terlalu banyak. Dalam satu tahun itu tidak mesti ada laporan pelanggaran, artinya selama satu bulan, dua bulan mungkin bulan keempat baru ada”.<sup>13</sup>

Senada dengan hal tersebut Bapak Mohammad Hafid Effendy, M.Pd selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura sebagai berikut:

“Hambatan saya kira minim, yang paling urgen itu hambatannya adalah kurang kompak dan kurang sinergisnya dosen yang merasa dosen itu tidak ikut menegur hanya dibiarkan saja pasrah kepada tim kode etik. Padahal dosen itu mempunyai hak menegur mahasiswa”.<sup>14</sup>

#### **4. Faktor Pendukung yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura Dalam Meningkatkan Disiplin Berprilaku Baik Bagi Mahasiswa.**

Selain hambatan yang ada dalam pelaksanaan kode etik dalam rangka meningkatkan disiplin berprilaku baik bagi mahasiswa pastilah ada faktor pendukung yang bisa membantu proses tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Saiful Hadi, M.Pd. selaku Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, menjelaskan:

“Secara umum faktor pendukungnya adalah kesadaran tim dan motivasi tim bahwa membangun iklim perilaku, norma dan etika itu selaku kewajiban. Bahasannya adalah dakwah bagi kaum tata tertib untuk meluangkan aktunya mau berkumpul, mau menyampaikan pendapat dan mau memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa hal itulah yang paling utama. Selain itu adalah dukungan secara birokrasi yaitu ketika ada pelanggaran etik mahasiswa, maka secara birokrasi pimpinan memberikan arahan dan dukungan serta memberikan justifikasi bahwa yang dilakukan oleh tim kode etik itu sudah betul sesuai dengan norma dan etik”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Saiful Hadi, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

<sup>14</sup> Mohammad Hafid Efendy, Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

<sup>15</sup> Saiful Hadi, Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

Senada dengan hal tersebut Bapak Mohammad Hafid Effendy, M.Pd selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura sebagai berikut:

“Faktor yang mendukungnya adalah pimpinan ikut mendukung. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan agar di dalamnya sama-sama menegakkan kode etik”.<sup>16</sup>

## 5. Temuan Penelitian

### a. Pelaksanaan Kode Etik Dalam meningkatkan Disiplin Berprilaku yang Baik Bagi Mahasiswa Di IAIN Madura.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di IAIN Madura yaitu pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berprilaku yang baik bagi mahasiswa yaitu melalui sosialisasi dan pembinaan kepada mahasiswa mengenai kode etik itu apa, mereka harus benar-benar paham dan mengetahui isi dari kode etik itu tersendiri. Adanya kode etik ini dimaksudkan dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam bersikap, beretika, berbicara, dan berpakaian yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan kampus IAIN Madura.

Adanya kode etik ini bisa menjamin mahasiswa untuk berprilaku baik karena hal tersebut dapat dijadikan control bagi mahasiswa untuk bersikap etik dan emik di lingkungan kampus maupun diluar kampus. Selain sebagai control, mahasiwa akan merasa was-was untuk melakukan pelanggaran etik karena ada sanksi yang jika mereka melakukan hal tersebut, sehingga lambat laun mereka akan memiliki perilaku yang baik.

---

<sup>16</sup> Mohammad Hafid Efendy, Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2021)

Pelaksanaan kode etik yang dilakukan di IAIN Madura ini adalah defensiv yaitu tim kode etik itu hanya menunggu adanya laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mahasiswa. Setelah ada laporan yang disampaikan maka tim kode etik akan melakukan atau merencanakan adanya sidang etik untuk menentukan apakah laporan itu benar terjadi apa tidak.

Pada saat sidang dilakukan, maka akan dilakukan juga pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan juga saksi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Sidang etik ini dipimpin langsung oleh pimpinan dan yang harus dihadiri lima puluh persen dari jumlah anggota tim kode etik. Tujuan adanya sidang etik ini untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu termasuk ke pelanggaran ringan, sedang atau berat untuk menentukan sanksi yang tepat.

**b. Hambatan yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura Rangka Meningkatkan Disiplin Berprilaku yang Bagi Mahasiswa.**

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Dalam pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berprilaku baik bagi mahasiswa tentunya tim kode etik akan menemukan hambatan atau kendala, akan tetapi hambatan ditemukan tidak terlalu urgen karena mahasiswa itu merupakan peralihan dari masa remaja kedewasa sehingga mereka itu paham adaya kode etik ini untuk dijadikan pedoman bukan untuk dilanggar dan apabila melanggar mereka pasti akan mendapat sanksi.

Selain itu hambatan yang mungkin terjadi yaitu kurang sinergisnya atau kurang kompaknya dosen, karena mereka yang bukan tim kode etik itu tidak ikut

menegur pada mahasiswa yang melanggar etik dan hanya dipasrahkan kepada tim kode etik. Untuk meminimalisi munculnya masalah yang bisa menghambat pelaksanaan kode etik, yang harus dilakukan yaitu semua dosen itu harus kompak dalam menjalankan kode etik ini meskipun mereka bukan termasuk tim kode etik, setidaknya program ini adalah program bersama yang harus dijalankan demi kepentingan bersama.

**c. Faktor Pendukung yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura Dalam Meningkatkan Disiplin Berprilaku Baik Bagi Mahasiswa.**

Selain hambatan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan kode etik, tentunya ada faktor yang mendukung yang bisa memudahkan pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berprilaku baik bagi mahasiswa ini berjalan dengan sesuai tujuan dan rencana awal dibuatnya kode etik. Beberapa faktor pendukungnya antara lain:

1. Kesadaran tim dan motivasi tim, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kode etik karena mereka akan lebih kompak lagi dalam menjalankan program kode etik, sehingga akan tercipta dalam diri mereka bahwa program kode etik ini adalah kewajiban bersama meskipun bukan tim kode etik. Dengan adanya kesadaran tim ini setidaknya adapat meminimalisir munculnya hambatan.
2. Dukungan secara birokrasi dari pimpinan seperti halnya Rektor, Wakil Rektor dan juga Dekan. Dukungan dan arahan mereka sangat dibutuhkan oleh semua tim kode etik karena dengan adanya hal tersebut tim kode etik akan merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan sudah benar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Kode Etik dalam Meningkatkan Disiplin Berprilaku yang Baik Bagi Mahasiswa Di IAIN Madura.

Pelaksanaan adalah upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan dan permotivasian agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Pelaksanaan ini dilakukan ketika rencana yang sudah dibuat sebelumnya sudah benar-benar fiks dan bisa mencapai tujuan. Kode etik lahir sebagai bentuk etika yang tertulis dan dijadikan sebagai pedoman yang tertulis yang sudah disepakati oleh komunitas. Sementara pada tingkat pelaksanaannya, kode etik sesungguhnya berdasarkan etika yang telah dimiliki oleh mahasiswa. Namun demikian, kode etik ini tetap diperlukan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku. Hanya saja kode etik jarang dibaca dan dipahami. Hal inilah yang akan dipahami sebagai kesalahan dalam kegiatan sosialisasi kode etik<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan kode etik pasti juga menggunakan prinsip manajemen, karena pada umumnya manajemen merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Dalam mewujudkan pelaksanaan kode etik yang baik, tentunya dibutuhkan suatu manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu tentunya mengacu pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, dimana fungsi-fungsi yang dimaksudkan tidak lain adalah POAC.

---

<sup>17</sup> Nyimas Lisa Agustrian, Rizkan, dan M. Izudin, "Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu" *Jurnal Of Community* Vol. 1 No. 1, (2017): 7, <https://ejournal.unib.ac.id>

<sup>18</sup> St. Khadijah Jafar, "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015), 12-18.

Fungsi-fungsi manajemen antara lain; 1) Perencanaan (Planning) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 2) Pengorganisasian (Organizing) adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3) Penggerakan (Motivating) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. 4) Pengawasan (Controlling) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 5) Penilaian (Evaluation) adalah fungsi organic administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.<sup>19</sup>

Pelaksanaan kode etik di IAIN Madura dalam rangka meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa yaitu hal menerapkan fungsi manajemen. 1) Perencanaan/Planning, yaitu jika dikaitkan dalam kode etik etik, perencanaan ini merupakan langkah awal yang ditempuh oleh tim kode etik. Pada proses ini tim kode etik bersama-sama membuat kode etik yang sesuai dengan etika yang berlaku yang tujuannya dapat dijadikan pedoman bagi dleuruh warga kampus. 2)

---

<sup>19</sup> Syamsuddin, “ Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Jurnal Idharah, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), 66-67.

Pengorganisasian/ Organizing, yaitu seluruh tim kode etik itu diberi tugas dan wewenang masing-masing oleh pimpinan dalam melaksanakan dan memajukan kode etik sehingga diharapkan bisa membantu tugas dan tanggung jawab pimpinan. Setelah mereka diberi tugas dan wewenang, maka tim kode etik akan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada di dalam kampus agar mereka semua tahu isi dan maksud dari kode etik ini tersendiri. Setelah melakukan sosialisasi selanjutnya melakukan pembinaan kepada mahasiswa mengenai kode etik, pembinaan ini dilakukan oleh tim kode etik dengan cara datang keruang kelas siswa untuk memberikan pembinaan terkait adanya kode etik ini agar mereka bisa patuh dan tidak melanggar hukum etik. 3) Penggerakan/Motivating, yaitu dimana seorang pemimpin yaitu Rektor harus memberikan dukungan kepada tim kode etik mengenai tugas yang sudah mereka kerjakan, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan kode etik. 4) Pengawasa/Controlling, yaitu proses pengamatan dimana seorang pemimpin itu harus terus mengevaluasi kinerja dari tim kode etik. Evaluasi itu juga dimaksudkan agar mereka dapat mengevaluasi diri sendiri hal apa yang mesti diperbaiki dimasa yang akan datang. 5) Penilaian/Evaluation, setelah dievaluasi maka selanjutnya kinerja tim kode etik itu akan dinilai, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah dalam pelaksanaan kode etik dimasa yang akan datang.

Kode etik ini dapat diartikan sebagai aturan yang wajib dipatuhi dan dijadikan pegangan bagi seluruh mahasiswa agar bersikap, berpakaian dan berperilaku yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Kode etik ini tujuannya untuk mengikat seluruh mahasiswa agar sesuai dengan aturan, jika mahasiswa melanggar



hukum etik yang telah berlaku maka akan ada sanksi yang akan menjeratnya. Sanksi yang diberikan oleh tim kode etik tidak seta merta dijatuhkan begitu saja, akan tetapi harus melalui sidang yang dilakukan oleh tim kode etik. Tujuan adanya sidang ini adalah untuk memperjelas pelanggaran yang terjadi sehingga dapat memutuskan sanksi yang tepat bagi pelanggar kode etik.

Adanya kode etik ini setidaknya dapat menjamin mahasiswa untuk berperilaku baik dan sekaligus dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran etik. Karena jika mahasiswa sudah mengerti tujuan adanya kode etik ini, otomatis mereka tidak akan berani melanggarnya karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan.

Dari adanya teori dan penelitian yang dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa di IAIN Madura sudah menerapkan fungsi manajemen mulai dari awal perencanaan pembuatan kode etik, sampai dengan penilaian terhadap kerja tim kode etik. Hal itu sesuai dengan fungsi manajemen diatas.

## **2. Hambatan yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura Rangka Meningkatkan Disiplin Berperilaku yang Bagi Mahasiswa.**

Setiap pelaksanaan suatu program pastilah menemukan sebuah kendala seperti halnya dalam pelaksanaan kode etik pastilah memiliki hambatan yang bisa mempersulit dan menghambat pelaksanaan kode etik dalam rangka meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa. Hambatan tersebut dapat berasal dari pihak internal kode etik maupun dari pihak eksternal kode etik.

Berdasarkan pendapat Soekanto (2007) penerapan kode etik mahasiswa dikatakan belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor. Suatu himpunan

manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi persyaratan yaitu; *Pertama*, Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; *Kedua*, Hubungan timbale balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain harus selalu ada dalam suatu kelompok; *Ketiga*, Untuk mempererat hubungan antar mereka, yang dapat merupakan nasib bersama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideology politik yang sama dan lain-lain, haruslah ada satu faktor diantara mereka; *Keempat*, Mempunyai pola pikir yang bestruktur dan berkaidah; *Kelima*, Bersistem dan berproses.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan kode etik seperti halnya, tim khusus yang memproses pelanggaran kode etik mahasiswa belum tersedia, pemahaman mahasiswa yang kurang merata terhadap kode etik mahasiswa, banyak toleransi sehingga sanksi yang ditegakkan dipandang kurang tegas, komitmen bersama yang dirasa masih kurang antara masing-masing pihak untuk menjalankan kode etik, dosen dan karyawan yang masih belum memberikan teladan/contoh yang baik sebagai tauladan sehingga hal tersebut masih dikatakan belum sinkron antara kode etik mahasiswa dengan dosen dan karyawan.<sup>20</sup>

Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kode etik di IAIN Madura dalam meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa adalah kurang kompaknya dosen dengan tim kode etik, mereka tidak ikut campur dalam memberikan pembinaan mengenai kode etik kepada mahasiswa dan mereka juga

---

<sup>20</sup>Dewi Sukartik, “Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA Riau Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa”, Jurnal Risalah, Vol. 6 No.1, ( Maret 2015), 21.

tidak ikut menegur apabila melihat mahasiswa yang melakukan pelanggaran etik di lingkungan kampus. Dosen yang tidak termasuk kedalam anggota tim kode etik tidak akan membantu tugas tim kode etik, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut bukan hak dan kewajiban mereka. Hal inilah yang akan menghambat pelaksanaan kode etik karena sesungguhnya kekompakan adalah senjata utama dalam setiap tim, kode etik ini adalah program milik bersama oleh karena itu dibutuhkan kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak yang ada di kampus.

Melihat dari teori diatas dan penelitian yang dilakukan maka dapat penulis simpulkan bahwa memperkuat mengenai hambatan yang terdapat pelaksanaan kode etik yaitu yang paling utama adalah kurang kompaknya antara mahasiswa dengan dosen dalam melaksanakan kode etik bersama, dari mahasiswa sendiri masih belum juga memahami kode etik sendiri sehingga mereka hanya sebatas mengetahui apa itu kode etik, dan tidak mengetahui manfaat serta tujuan itu. Sedangkan dari dosen mereka bekerja masing-masing tanpa adanya kerjasama tim dalam melaksanakan kode etik itu, sehingga hal inilah yang dapat menghambat proses pelaksanaan kode etik itu sendiri.

### **3. Faktor Pendukung yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Kode Etik Di IAIN Madura Dalam Meningkatkan Disiplin Berprilaku Baik Bagi Mahasiswa.**

Tidak semua program yang dijalankan oleh suatu kelompok hanya terdapat hambatan didalamnya, akan tetapi pastilah faktor pendukung yang dapat mendukung dan mensukseskan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dukungan inilah yang nantinya dapat memupuk semangat dan kekompakan dalam tim.

Berdasarkan pernyataan Soekanto, penerapan kode etik dikatakan belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor. Suatu himpunan manusia apat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi persyaratan yaitu; *Pertama*, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; *Kedua*, hubungan timbale balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain harus selalu ada dalam suatu kelompok; *Ketiga*, untuk mempererat hubungan diantara mereka yang bisa merupakan nasib bersama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideology politik yang sama dan lainnya, haruslah ada satu faktor yang ada diantara mereka; *Keempat*, mempunyai pola perilaku yang berstruktur dan berkaidah; *Kelima*, Bersistem dan berproses.<sup>21</sup>

Faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa di IAIN Madura yaitu adanya kesadaran tim serta adanya motivasi tim. Artinya seluruh anggota yang ada dalam tim kode etik itu harus selalu menciptakan iklim, perilaku dan norma yang sesuai dengan kode etik karena hal tersebut merupakan kewajiban atau dakwah yang harus dijalankan oleh tim kode etik. Selain itu, tim kode etik harus selalu memberikan motivasi antar sesama anggota tim agar semangat dan kompak dalam menjalankan program kode etik itu.

Faktor pendukung lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan kode etik dalam meningkatkan disiplin berperilaku baik bagi mahasiswa yaitu dukungan dari

---

<sup>21</sup>Dewi Sukartik, "Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN SUSKA Riau Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa", 21.

pimpinan atau para petinggi kampus, Karena hal itu dapat meningkatkan motivasi kerja tim kode etik. Selain itu dukungan secara birokrasi dari pimpinan juga sangat dibutuhkan karena arahan dan bimbingan dari para pimpinan dapat memberikan reward tersendiri kepada tim kode etik karena apa yang sudah dilakukan tim kode etik itu sudah sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

Jika dikaitkan dari teori dan penelitian yang peneliti lakukan maka, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kode etik itu harus memuat persyaratan diatas, karena pada dasarnya jika dijabarkan dalam pelaksanaan kod etik teori diatas dipakai sehingga memperkuat temuan penelitian. Pertama adanya kesadaran tim, kesadaran tim ini sangatlah penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kode etik, karena mereka akan menyadari tugas dan tanggung jawab yang mereka emaban sangatlah berat sehingga tim kode etik akan berusaha melakukan tugas mererka sebaik mungkin demi tercapainya tujuan awal. Kedua yaitu adanya hubungan timbale balik, dimana antar tim kode etik itu harus kompak dan saling membantu tugas masing-masing Karena hal tersebut merupakan kepentingan dan tujuan bersama.